Vol 2 No 4, November 2023, pp 540-545 https://doi.org/10.59025/js.v2i4.169

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Sosialisasi Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Desa Werwaru

Yeheskel Wessy[1*], Sigit Sugiarto[1], Dian Rubiana Suherman[1], Edy Sony[1], Sefanya Sairiltiata[1]
[1]*Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU), Universitas Pattimura, Indonesia*
Corresponding author email: wessyyw17@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima: 7 Oktober 2023
Direvisi: 19 Oktober 2023
Disetujui: 3 November 2023

***Keywords*:**

Desa Werwaru,
Keadilan Restoratif,
Sosialisasi,
Tindak Pidana

ABSTRAK

Pelaksanaan sosialisasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa PSDKU Universitas Pattimura dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan inisiatif dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Werwaru karena melihat masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat Desa Werwaru mengenai penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Werwaru pada hari Rabu, 13 September 2023 dan diikuti oleh 17 peserta yang terdiri atas mahasiswa, warga, guru, perangkat desa, dan tokoh adat. Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh peserta memahami dengan baik materi yang telah disampaikan oleh pemateri..

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Copyright@ Author (2023).

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan sosialisasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, juga merupakan kewajiban bagi mahasiswa progam sarjana, termasuk bagi mahasiswa Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU), Universitas Pattimura[1][2]. KKN mahasiswa PSDKU Universitas Pattimura Tahun Akademik 2023-2024 dilaksanakan pada tujuh desa dan lima dusun [3][4].

Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu diminta untuk bersatu dan bersama-sama menentukan cara yang dapat secara kolektif mengatasi serta menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut demi kebaikan bersama dan masa depan yang lebih baik [5]. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif memberikan alternatif penyelesaian dan cara yang berbeda dalam menangani tindak pidana [6]. Pendekatan keadilan restoratif melibatkan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, untuk menciptakan lingkungan di mana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan adil [6]. Menyelesaikan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, menggunakan restorative justice, bertujuan untuk memberikan keadilan dan

menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pelaku dan korban [7].

Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan inisiatif dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Werwaru karena melihat masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana. Sebelum dilaksanakan, rencana kegiatan ini terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala Desa Werwaru, Staf Desa, dan juga masyarakat Desa Werwaru dalam rapat penyampaian rencana program kerja oleh mahasiswa KKN. Dengan melihat antusias masyarakat yang begitu besar, maka mahasiswa KKN Desa Werwaru berinisiatif mengadakan kegiatan sosialisasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagai salah satu kegiatan unggulan yang dilaksanakan selama pelaksanaan KKN. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kepada masyarakat Desa Werwaru.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode deskriptif [8] dan sosialisasi bidang hukum tentang penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Desa Werwaru pada hari Rabu, 13 September 2023. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu program unggulan [9] dari mahasiswa KKN Desa Werwaru [10][11]. Mahasiswa KKN Desa Werwaru dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini mengundang dosen dari Program Studi Hukum, PSDKU, Universitas Pattimura, Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai pemateri. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan observasi awal terhadap kebutuhan masyarakat mengenai penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya, rencana kegiatan sosialisasi disampaikan kepada Kepala Desa, Staf Desa, dan Warga Desa Werwaru untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Adapun susunan acara dalam kegiatan sosialisasi ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Acara

No	Kegiatan	Waktu
1	Pembukaan	10.00-10.05 WIT
2	Sambutan kepala desa atau yg mewakili skaligus membuka kegiatan sosialisasi	10.05-10.15 WIT
3	Pembacaan Doa	10.15-10.20 WIT
4	Penyampaian Materi	10.20-10.40 WIT
5	Tanya Jawab	10.40-10.55 WIT
6	Penutup	10.55-11.00 WIT

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati yang dapat dilihat pada Tabel 1. Adapun uraian pelaksanaan kegiatan PKM adalah sebgai berikut:

3.1 Pembukaan

Kegiatan PKM ini diawali dengan pembukaan kegiatan oleh moderator yang merupakan mahasiswa KKN Desa Werwaru. Pada bagian pembukaan ini peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk megisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Kegiatan PKM ini diikuti oleh 17 peserta yang terdiri atas mahasiswa, warga, guru, perangkat desa, dan tokoh adat. Daftar hadir peserta

kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 1.



DAFTAR HADIR

SOSIALISASI HUKUM ~~DAN PETERNAKAN~~

~~Sabtu,02 September 2023~~ Rabu, 13 September 2023

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	PELIPUS TANGGANA	SANIRI ADAT	
2	R. NJORATETMA	GURU	
3	JOSIAS RUPISIAY.	KAUR PEMERINTAHAN	
4	Refina Sarakaa	S. D MASYARAKAT	
5	Oktofina Sarapulo	S. D Masyarakat	
6	Lee Saraday		
7	abotsi nai saptordiay	Pdt	
8	LIBREK. LAIPUKA	SANIRI ADAT	
9	DECE. SAPTORDIRY.	MASYARAKAT	
10	MINGGAS. DOMPU	— " —	
11	MARSELINA MEHMARAY.	— " —	
12	DOLFINUS H Kandy	MHS	
13	CHRISTI Refior	MAHASISWA	
14	Bastian Mehmorian	Mahasiswa	
15	Gideon J. Lico	Mahasiswa	
16	Yohanes Tesiriday	Mahasiswa	
17	Marsina Nanulaila	Mahasiswa	

Gambar 1. *Daftar Hadir Peserta Sosialisasi*

3.2 Sambutan

Sambutan dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Werwaru sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutan tersebut, bapak Kepala Urusan Pemerintahan Desa Werwaru menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada mahasiswa KKN Desa Werwaru atas inisiatif untuk mengadakan kegiatan sosialisasi tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, disampaikan ucapan terima kasih kepada pemateri yang merupakan dosen Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura. Penyampaian sambutan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Werwaru dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. *Sambutan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Werwaru*

3.3 Pembacaan Doa

Sebelum kegiatan inti dimulai, terlebih dahulu dilakukan pembacaan doa dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami

dengan baik, serta memberi manfaat bagi seluruh peserta kegiatan sosialisasi. Pembacaan doa dibawakan oleh salah satu mahasiswa KKN Desa Werwaru seperti dapat dilihatpada Gambar 3.



Gambar 3. *Pembacaan Doa*

3.4 Penyampaian Materi

Penyampaian materi pada kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemateri menyampaikan materi dengan baik dan penuh semangat. Pemateri menyampaiakan materi tentang tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disertai dengan contoh kasus agar lebih mudah dipahami oleh peserta sosialisasi. Peserta pelatihan menerima materi yang disampaikan dengan antusias. Proses penyampaian materi dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. *Penyampaian Materi*

3.5 Tanya Jawab

Setelah proses penyampaian materi selesai, selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab seperti tampak pada Gambar 5. Para peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Beberapa peserta bertanya dengan penuh semangat. Hal ini menunjukkan bahwa warga Desa Werwaru memiliki rasa antusias tinggi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini.



Gambar 5. *Sesi Tanya Jawab*

3.6 Penutup

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, berikutnya penutupan kegiatan oleh moderator. Pada bagian penutup, panitia melakukan survei mengenai tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap materi yang telah disampaikan. Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh peserta memahami dengan baik materi yang telah disampaikan. Seluruh peserta memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasan *et al* [5]. Selain itu, peserta sosialisasi berharap ke depannya dilaksanakan kegiatan sosialisasi dalam bidang-bidang lainnya.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Desa Werwaru berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pelaksanaan sosialisasi. Seluruh peserta memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana setelah mengikuti kegiatan sosialisasi..

DAFTAR PUSTAKA

[1] S. Sugiarto, S. F. Kamaruddin, R. K. Ma, and E. Grafelia, “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Produksi Bunga Jantung Pisang Crispy di Dusun Upunyor,” vol. 2, no. 4, pp. 326–332, 2023.

[2] F. Meyer *et al.*, “Pembelajaran Outdoor Learning ‘ Pohon Singgah ’ Berbasis Lingkungan dan Teknologi pada Anak-Anak di Desa Patti,” vol. 2, no. 2, pp. 1–8, 2023.

[3] S. D. K. Upunyor, “Meningkatkan Hasil Belajar Melalui Program Bimbingan Belajar pada Siswa,” vol. 2, no. 4, pp. 406–410, 2023.

[4] J. M. Lainsamputty *et al.*, “Meningkatkan Kesadaran Belajar Melalui Bimbingan Belajar Pada Anak- Anak Dusun Syota,” vol. 2, no. 4, pp. 400–405, 2023.

[5] Y. A. Hasan, H. Hasyim, and R. D. Anggraini, “Sosialisasi Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan oleh Mahasiswa KKN Tematik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Angkatan 53 Implementation of Restorative Justice Socialization at the Stage of Investigation and Prosecution by KK,” *J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 32–40, 2023, doi: 10.35965/je.v1i1.2687.

[6] N. N. A. P. Dewi, M. S. Hartono, and K. F. Dantes, “Implementasi Prinsip Restorative Justice

Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng," *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 1, pp. 242–253, 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45948.

[7] T. Nia, Haryadi, and A. Najemi, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan," *PAMPAS J. Crim. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 223–239, 2022.

[8] Fransheine Rumtutuly *et al.*, "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Produksi Virgin Coconut Oil Di Dusun Nyama," *J. Pengabdi. Masy. Sains dan Teknol.*, vol. 2, no. 3, pp. 78–86, 2023.

[9] D. Makay *et al.*, "Bimbingan Belajar Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Anak-Anak Desa Klis," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 2, no. 3, pp. 315–321, 2023.

[10] Y. Lelloltery *et al.*, "Pengabdian Mahasiswa Melalui Program Bimbingan Belajar Pada Siswa SD Inpres Werwaru," *J. Masy. Madani Indones.*, vol. 2, no. 3 SE-Articles, pp. 221–227, Jul. 2023, doi: 10.59025/js.v2i3.106.

[11] S. Sugiarto, F. Mauday, S. F. Kamaruddin, F. Rumtutuly, and A. Alam, "RUHUN MULGERA JAYA SNACK: OLAHAN PRODUK LOKAL HASIL INOVASI DAN KREASI MAHASISWA KKN DESA WERWARU," *J. Pengabdi. Pendidik. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 304–311, 2023